

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

M. FITRA ADILLAH


02053100248

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2010

245.020 f
Adi
t
2010

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

M. FITRA ADILLAH

02053100248

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Fitra Adillah
Nim : 02053100248
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Pemalsuan Uang Ditinjau
Dari Hukum Pidana Di Indonesia**

Disetujui Untuk Ujian,

Palembang, 12 Agustus 2010

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP. 195412031985031001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Mohd. Ikhsan, S.H., M.H


NIP. 196802211995121001

Telah mengikuti Ujian sripsi :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2010

Dengan Penguji sebagai berikut :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. ()

2. Sekretaris : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()

3. Anggota : Meria Utami S.H., LL.M. ()

Palembang, 12 Agustus 2010

Mengetahui

Dekan




Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 1964120219900310003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : M. FITRA ADILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100248
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Agustus 2010



M. FITRA ADILLAH

Motto dan Persembahan

"JANGAN PERNAH MENYERAH SEBELUM BERUSAHA"

"Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menjadikan sesuatu yang rumit menjadi mudah,

Sedang orang yang selalu menjadikan sesuatu yang mudah menjadi rumit adalah orang yang bodoh"

" Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah SWT akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga "

(H.R. Muslim)

Kupersembahkan kepada :

- ☛ Allah SWT ;
- ☛ Papa & Mamaku tercinta ;
- ☛ Adik-Adikku tersayang ;
- ☛ My Lovely Terkasih atas kesabaran dan pengertiannya ;
- ☛ Keluarga besarku di kampung ;
- ☛ Teman-teman seangkatan serta almamater FH UNSRI.

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul :

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian skripsi /komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu menyertai dan membimbingku di dalam perjalanan hidupku ;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik ;
4. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

5. Bapak Armaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana ;

7. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Bukit Besar ;
8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ;
9. Bapak R.D. Mohd Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulisan skripsi ;
10. Para Staff Dosen Pendidik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
11. Para Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
12. Bapak Yusparman, S.E., sebagai Kasir Muda II Bank Indonesia Kota Palembang, beserta staf ;
13. Bapak Antoni Adhi, S.H., sebagai Kanit Pidum Kepolisian Kota Besar Palembang, beserta staf ;
14. Bapak H. Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.HUM, sebagai Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, beserta staf ;
15. Bapak Arif Syahputra, S.H., sebagai Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Palembang, beserta staf ;

16. Ayah, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besar Terima Kasih atas Saran dan Motivasi yang diberikan kepada penulis ;
17. “My lovely“ Terkasih yang telah sabar dan pengertian dalam mendukung proses hidup ini ;
18. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Jimmy Z. Ginting, S.H., Mickael Tambunan S.H., Irvan Yuda oktara S.H., Adi Triyadi S.H., Andriyanto, Bayu Megu, Yovan, Lupeng, Martindo, Dzulkarnayn, Fibi, Enasty Putriana Sari, Ikang) ;
19. “Papa“ Amir Hamzah Zen ;
20. Kawan-kawan “Manunggal City dan Mabes kuda laut“ (Bang Janton, Kiki, Rido A. Sitompul, Hendra Jaya, Ijal Kiss, Ican, Evan kak long, Sandi, Kak eman, Arie Wak Uban, Arif Sutewe dll) ;
21. Para “ Senior “ (Bang Riza Tony Siahaan, D.D. Shineba, Alm. M. Fadhullah, Kak Fajri, Kak Andre Soem dll) ;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu selama ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata Penulis sampaikan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. terima kasih.

Palembang, Agustus 2010

Hormat saya

M.Fitra Adillah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Mata Uang Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana	16
1. Pengertian Uang	16
2. Sejarah Uang	17
3. Fungsi Uang	19
4. Pengaturan Tindak Pidana tentang Mata Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	21
5. Tinjauan Umum Teori Penyebab Kejahatan	23

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	30
BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU	
DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA	32
A. Tindak Pidana Pemalsuan Uang	32
B. Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	34
C. Kasus-kasus	42
D. Akibat Dari Tindak Pidana Pemalsuan Uang	60
E. Modus Operandi Peredaran Uang Palsu	62
F. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang	67
1. Tahap Penyidikan	68
2. Tahap Penuntutan	74
3. Tahap Pengadilan	82
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI HUKUM

PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

M.FITRA ADILLAH

02053100248

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan perbuatan yang menjadikan sesuatu yang palsu atau tidak asli sebagai suatu yang asli dan tidak dipalsukan yang ditinjau dari hukum pidana Indonesia merupakan kejahatan yang diatur di dalam KUHP Buku II tentang kejahatan dalam pasal 244 s/d 252. Penegakan hukum masalah pemalsuan uang ditinjau dari hukum Indonesia dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain Badan Intelijen Negara (BIN) yang melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank Sentral (BI), serta peran aktif dari masyarakat.

Kata kunci : Tindak pidana pemalsuan uang, Kejahatan, KUHP, dan Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya.

Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.

Peran uang yang penting seperti dikemukakan diatas telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (*machstaat*)". Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan pada pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara hukum" mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan dimana kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum".¹

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Tindak pidana yang terjadi tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan, dan pemalsuan. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Adanya kenyataan seperti tersebut membuat masyarakat yang sebelumnya sudah tertimpa krisis dibuat semakin resah dan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang Rupiah oleh adanya pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, peranan seorang hakim sangat penting

¹ Bambang Poernomo., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 19.

sekali. Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun”.

Pasal ini dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai uang yang asli. Misalnya saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang materiil.

Pasal 244 dilihat dari aspek Hukum Pidana telah memenuhi Unsur Tindak Pidana. Adapun Unsur Tindak Pidana tersebut, Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* ialah²:

1. Kata meniru yang dimaksudkan berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli dan yang termasuk meniru uang adalah mencetak uang kertas serupa dengan yang resmi dan mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambal dengan logam yang lain.

² Wirjono Prodjodikoro., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung, 2008, hal. 177.

2. Memalsukan mengenai uang logam, memalsukannya berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan, misalnya, mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain. Kinipun tidak dipedulikan, apakah dengan demikian harga harga logamnya ditinggikan atau direndahkan. Alasan kehendak (motif) si pelaku tidak dipedulikan. Asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah.
3. Mengedarkan uang palsu, unsur kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Mengurangi nilai mata uang negara dapat dikategorikan merusak uang, apabila uang yang telah dirusak itu diedarkan atau menyuruh mengeluarkan, maka pelaku tersebut dapat dipidana dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kasus perusakan uang dimasa sekarang tidak banyak dijumpai bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, karena uang pecahan yang beredar yang berbentuk logam hanya mempunyai nilai yang sedikit, dibanding uang pecahan kertas.

Mengenai perbuatan mengedarkan, mempunyai arti bahwa menggunakan uang dalam lalu lintas perdagangan dengan dipergunakannya uang tersebut maka uang tersebut berpindah tangan kepada orang lain.

Dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedikit penjelasan, mengenai Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman ini adalah orang yang dengan sengaja mengedarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah dan daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas Bank yang ditiru atau dipalsukan dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, menyatakan bahwa kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu disebut sebagai hal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan merugikan serta menghambat pembangunan.

Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius dan perlu penanganan yang teramat serius dikarenakan ”kejahatan

pemalsuan khususnya pemalsuan mata uang dan lain-lain merupakan kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat”³ dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah atau bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan.⁴

Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan bagi negara, khususnya dalam hal ini Bank Indonesia sebagai satu-satunya otorisator atau pemegang hak penuh dalam mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai *legal tender* khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah.

³ P.A.F. Lamintang., *Delik-delik Khusus*, Marda maju, Bandung, 1991, hal.182.

⁴ Man S. Sastrawidjaja.,[www. Executive Summary](http://www.Executive Summary) ,“Penelitian Hukum Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang”, 1 April 2006, hal. 48.

Kejahatan terhadap mata uang dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu Negara wajib melindungi rakyat dari kejahatan yang sangat merugikan kepentingan Negara dalam hal kejahatan terhadap mata uang, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tercantum dalam Pasal 4.

Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan dalam pasal 244 sampai dengan pasal 246 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang yang beberapa waktu terakhir sering terjadi sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai pemegang hak penuh dalam pengedaran mata uang maupun masyarakat sebagai korban dari peredaran uang palsu.

Adapun contoh kasus kejahatan terhadap peredaran Mata Uang Palsu, sebagai berikut :⁵

Baru-baru ini tim Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dipimpin Komisarisi Polisi Yuri Nurhidayat dan Ajun Komisarisi Polisi Karimun Jaya, meringkus tiga tersangka pengedar uang palsu atau "upal", Sabtu tanggal 05 Desember 2009. Ketiga tersangka berinisial Mn, Ad, dan Nd, salah satu dari tiga

⁵ Harian Pagi Koran Sumatera Ekspres Palembang, "*Mahasiswa Jadi Pengedar Uang Palsu*", 05 Desember 2009

pelaku adalah Mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa 20 lembar uang palsu pecahan 50 ribu.

Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Drs Suharno S.H. didampingi Ajun Komisaris Besar Polisi Erwin Rachmat mengatakan, diduga ketiga tersangka merupakan jaringan pengedar uang palsu di Palembang. "Kami sedang mengejar tiga tersangka lainnya yang diduga pemilik uang palsu tersebut, identitasnya sudah kami kantong", ujar Suharno.

Kasus Setra Sari, yaitu kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang nyaris sempurna dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah.⁶

Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas tinggi dalam mengungkap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di Indonesia.

Dalam kasus-kasus tersebut dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan kera putih (*white collar crime*).

⁶ *Buletin Hukum Perbankan dan Ke Bank Sentralan*, Volume 4, Nomor 1, 2006, hal. 49.

Karena rumitnya teknologi pembuatan uang, mereka umumnya tidak bekerja seorang diri. Kasus tersebut membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang terjadi secara terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam *organized crime* atau kejahatan yang terorganisir. Diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama, tetapi dalam kasus berikutnya orang tersebut tidak tertangkap.

Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Contoh dalam kasus Setra Sari tersebut, terdakwanya hanya dihukum satu tahun penjara, sedangkan dalam kasus Badan Intelijen Negara, dijatuhi lima tahun penjara. Penjatuhan sanksi yang sangat rendah sesungguhnya tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*principle of legality*). Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, atau dengan kata lain tiada dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷

Dengan demikian seseorang yang tidak mengetahui kepalsuan dari sebuah mata uang maka seseorang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hakim

⁷ Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.5.

dalam hal ini harus teliti dalam mengambil keputusan mengenai perkara tindak pidana pemalsuan tersebut.

Fakta yang terjadi terhadap kejahatan pemalsuan uang ini yaitu pada tahun 2006, jumlah uang palsu yang ditemukan sebesar 148.511 lembar uang palsu, dan pada tahun 2007 ada 74.243 lembar uang palsu. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2008, uang palsu yang ditemukan hanya 67.282 lembar uang palsu. Akan tetapi masih ada saja uang palsu yang beredar di masyarakat. Bagaimanapun juga hal ini merupakan suatu fenomena uang palsu yang harus diberantas dan diperangi bersama. Sebab peredarannya bagaimanapun juga akan berdampak negatif bagi perekonomian domestik. Bahkan apabila jumlah yang beredar mencapai 5 % (lima persen) dari uang kartal (uang asli yang beredar) akan berpotensi menggoyahkan kepercayaan kepada Pemerintah dan Bank Indonesia.⁸

Kejahatan terhadap mata uang (khususnya pemalsuan uang) merupakan kejahatan yang sangat berat karena akibat dari tindak pidana pemalsuan uang adalah kerugian Negara serta dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum (masyarakat) terhadap mata uang tersebut khususnya mata uang Rupiah.

Hakim sangat memegang peranan dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya kompleks. Disamping itu pemberian pidana maupun proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain, khususnya oleh terdakwa, yaitu sebagai orang yang berperan penting dalam pemeriksaan perkara ini.

⁸ <http://www.PASKA-GO-BLOG>, Senin 02 Februari 2009.

Pemidanaan ini disamping telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undanganya, juga harus memperhatikan bahwa dalam tindak pidana yang akan diberikan putusan ini harus lepas dari adanya unsur tindak pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*), alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgroden*), dan alasan penghapus penuntutan (*omvervolgbaarheid/vervolgbaarheid*).⁹

Atas dasar uraian diatas, maka Penulis berkeinginan untuk menulis dan mengambil judul skripsi tentang :

**“TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA DI INDONESIA”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

- o Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang?

C. Tujuan Penelitian

- o Mendapatkan pengetahuan tentang gambar yang jelas mengenai tindak pidana pemalsuan uang ditinjau dari sudut Perundang-Undangan pidana positif di Indonesia, serta mengetahui bagaimana penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia.

⁹ Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.75.

D. Manfaat Penelitian

- o Untuk mencegah dan memberantas para pelaku dari Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

1. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari :

- a. Data primer : Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan tehnik meminta dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan cara wawancara langsung maupun dengan kuisioner.
- b. Data Sekunder : Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen serta literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan (KUHP);
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan;

3. Bahan hukum tersier, yaitu penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Lokasi penelitian

- a. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar Palembang;
- b. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang;
- c. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palembang.
- d. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Indonesia di Kota Palembang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan informasi yang terkait dengan kasus tindak pidana pemalsuan baik melalui wawancara, tanya jawab langsung dan lisan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berpedoman pada pokok-pokok permasalahan.

b. Data sekunder

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer : adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-Undangan mengenai uang palsu (KUHP);
2. Bahan hukum sekunder : adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan ilmiah dan buku-buku hukum;

3. Bahan hukum tersier : hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain :

- a) Kamus Bahasa Indonesia;
- b) Kamus-kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia.

4. Cara pengumpulan data

- a. Primer, yaitu dengan cara menganalisis yuridis dan mengkaji bahan hukum primer;
- b. Sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian keperpustakaan (*library research*);
- c. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kepolisian Kota Besar Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Bank Indonesia Kota Palembang;
- d. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dan lisan dengan teknik tidak berencana tetapi berpedoman pada pokok-pokok permasalahan;

e. Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adami Chazawi., **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Poernomo., **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Bambang Poernomo., **Penegakan Hukum Pidana**, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Bambang Poernomo., **Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Djoko Prakoso., **POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

H.M. Rasyid Ariman et all., **Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Sriwijaya, 2007, hal. 68.

Moeljanto., **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

P.A.F. Lamintang., **Delik-delik Khusus**, Marda maju, Bandung, 1991.

Soerjono Soekanto., **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Satjipto Raharjo., Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Syarifuddin Pettanasse et all., Mengenal Kriminologi, Universitas Sriwijaya, 2007

Wirjono Prodjodikoro., Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama , Bandung, 2008.

Wirjono Prodjodikoro., Asas-Asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KORAN :

Harian Pagi Koran Sumatera Ekspres Palembang, “Mahasiswa Jadi Pongedar Uang Palsu”, 05 Desember 2009.

INTERNET :

Buletin Hukum Perbankan dan KeBanksentralan, Volume 3, Nomor.1, 2005.

Buletin Hukum Perbankan dan KeBank Sentralan, Volume 4, Nomor.1, 2006.

[http://www.PASKA GO-BLOG](http://www.PASKA-GO-BLOG), Februari 2009.

<http://www.organisasi.org> Fungsi dan Pengertian Uang Sebagai Alat Transaksi Sehari-hari, Desember 2007.

<http://www.riau.go.id>, Sepasang Suami Istri Jadi Pengedar Uang Palsu, News Riau Post, April 2010.

[http:// www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), Ditangkap Saat Hendak Bertransaksi di Bank, Oktober 2009.

<http://www.yahoowo.com>, Anggota Polisi Jadi Pengedar Uang Palsu, Maret 2010.

<http://berita.liputan6.com>, Polisi Bekuk Pembuat Uang Palsu, News, Oktober 2009.

<http://www.antarajateng.com>, Poltabes Surakarta Lacak Otak Pengedar Uang Palsu, News, April 2010.

[http:// www.sripoku.com](http://www.sripoku.com), Komplotan Lampung Pengedar Uang Palsu, Newsflash, Oktober 2009.

<http://www.tempointeraktif.com>, Bencana Uang Palsu, News, Desember 2007.

<http://www.numisku.wordpress.com>., Pemalsuan Uang Bermotif Ekonomi dan Politis, April 2010.

<http://www.berpolitik.com>., Static Internal, News, Juli 2007.

<http://www.stasiunhukum.wordpress.com>., Peran Bank Sentral Sebagai Otoritas Moneter, Oktober 2009.

Man S. Sastrawidjaja.,<http://www>. Executive Summary, “Penelitian Hukum Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang”, April 2006.

Susidarto., Pemerhati dan Praktisi Perbankan di Yogyakarta, Pemilu dan Uang Palsu, www.suaramerdeka.com, Desember 2007

Tjuk K Sukiadi., Pengamat Ekonomi Unair, GUGAT Uang Palsu Milyaran itu dari Cendana www.hamline.edu, Desember 2007.